



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2016
NOMOR : SP DIPA- 018.06.2.220064/2016



DS.0907-1624-2300-7554

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

Revisi ke 03

Tanggal : 13 Juli 2016

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	:	(06)	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3. Provinsi	:	(22)	BALI
4. Kode/Nama Satker	:	(220064)	BALAI PEMERINTAHAN TERNAK UNGGUL SAPI BALI
Sebesar	:	Rp. 19.196.815.000	SEMBILAN BELAS MILIAR SEHATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH ;

Untuk Kegiatan kegiatan sebagaimana berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

34	EKONOMI
34.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	18.971.815.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	225.000.000	Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNEP TA Berjalan	Rp.	-	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
		0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R	(037)	Rp. 19.196.815.000
-------------------------	-------	--------------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Dclaimer)

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai perigamai tanda tangan pengesahan (elektronik).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraaan Pengeluaran yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang berluang dalam DIPA Pelikan seputarinya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA & L DPA Kementerian Keuangan maka yang diambil adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti bukti yang ada).
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015

A.N MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ASKOLANI

NIP. 196606111992021001